

**REKONSTRUKSI PENGATURAN  
JAMINAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA  
(Tinjauan Siyasah Idariyah Atas Sektor Administrasi Pemerintahan  
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
SEBAGAI SYARAT MEMPEROLAH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**EKO PRASETYO, S.H.**

**NIM: 19203010078**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:**

**Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan salah satu agenda kebijakan publik yang telah mengubah beberapa ketentuan dalam 79 undang-undang yang diklasifikasikan ke dalam beberapa sektor. Sektor administrasi pemerintahan menjadi salah satu yang klaster yang mengubah dua undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kedua undang-undang tersebut dapat dikatakan sebagai jantungnya kewenangan dan relasinya antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Dalam konteks negara hukum yang mengakomodir jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia, perubahan tersebut tentunya juga mengarah pada perbedaan model jaminan perlindungan hak asasi manusia tersebut. Maka dari itu, penelitian ini menjawab beberapa rumusan masalah, yakni: (i) apakah sektor Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia?; dan (ii) berdasarkan konsep siyasah idariyah, bagaimana seharusnya model pengaturan dalam sektor Administrasi Pemerintahan agar lebih memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia?

Demi menjawab rumusan masalah tersebut, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang ditempatkan sebagai bahan hukum primer. Kemudian, literatur seperti buku, jurnal, karya ilmiah, laporan, maupun artikel digunakan sebagai bahan hukum sekunder, serta bahan hukum primer yang digunakan adalah kamus dan ensiklopedia. Selanjutnya, penelitian menggunakan pendekatan yuridis-filosofis. Dengan demikian, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian pustaka atau *library research*.

Ketentuan dalam sektor administrasi berpotensi melahirkan anomali apabila dihadapkan pada persoalan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Anomali tersebut adalah: (i) mempersempit keterbukaan, ruang partisipasi publik, reduksi tata kerja, pola relasi, dan pertanggungjawaban pemerintahan; (ii) distorsi atas hak kepastian hukum; (iii) potensi penyalahgunaan diskresi. Maka dari itu, ketentuan dalam sektor administrasi pemerintahan perlu direkonstruksi. Adapun alternatif rekonstruksi tersebut berupa: (i) mengembalikan ketentuan “tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” sebagai syarat diskresi; (ii) memasukkan klausul yang dapat diartikan sebagai bentuk pengakomodiran terhadap semangat otonomi daerah; (iii) mengembalikan kewenangan PTUN untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara permohonan fiktif positif.

Kata Kunci: Undang-Undang tentang Cipta Kerja, Administrasi Pemerintahan. Hak Asasi Manusia

## **ABSTRACT**

*Act Number 11 of 2020 concerning Job Creation is one of the public policy agendas that has changed several provisions in 79 laws which are classified into several sectors. The government administration sector is one of the clusters that amends two laws, namely Act Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Act Number 30 of 2014 concerning Government Administration. The two laws can be said to be the heart of the authority and the relationship between the Central Government and the Regional Government. In the context of a state of law that accommodates guarantees for the protection of human rights, these changes of course also lead to different models of guaranteeing the protection of human rights. Therefore, this research answers several problem formulations, namely: (i) does the Government Administration sector in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation provide guarantees for the protection of human rights?; and (ii) based on the concept of *siyasah idariyah*, what should the regulatory model in the Government Administration sector be to provide more guarantees for the protection of human rights?*

*In order to answer the formulation of the problem, the legal material used in this research is legislation which is placed as the primary legal material. Then, literature such as books, journals, scientific works, reports, and articles are used as secondary legal materials, and the primary legal materials used are dictionaries and encyclopedias. Furthermore, the research uses a juridical-philosophical approach. Thus, this research can be categorized as library research.*

*Provisions in the administrative sector have the potential to create anomalies when faced with the issue of guaranteeing the protection of human rights. These anomalies are: (i) narrowing openness, public participation space, reduction of work procedures, relationship patterns, and government accountability; (ii) distortion of the right to legal certainty; (iii) potential abuse of discretion. Therefore, the provisions in the government administration sector need to be reconstructed. The reconstruction alternatives are in the form of: (i) returning the provisions of "not contradicting the provisions of the legislation" as a condition of discretion; (ii) include a clause that can be interpreted as a form of accommodation for the spirit of regional autonomy; (iii) restore the PTUN's authority to examine, hear, and decide cases of positive fictitious applications.*

*Keyword: Act of Job Creation, Government Administration, Human Rights*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM/05-03/RO

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Eko Prasetyo, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Eko Prasetyo, S.H.

NIM : 19203010078

Judul : Rekonstruksi Pengaturan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia (Tinjauan  
Siyasah Idariyah Atas Sektor Administrasi Pemerintahan Dalam Undang-Undang  
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Juni 2021 M.  
2 Zulkaidah 1442 H.

Pembimbing,

**Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.**

**NIP. 19770107 200604 2 002**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-614/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : REKONSTRUKSI PENGATURAN JAMINAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (TINJAUAN SIYASAH IDARIYAH ATAS SEKTOR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : EKO PRASETYO, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010078  
Telah diujikan pada : Jumat, 06 Agustus 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 612304360c640



Penguji II

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.  
SIGNED

Valid ID: 612318692b63d



Penguji III

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61154477b73f3



Yogyakarta, 06 Agustus 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 612466a7d315f

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Prasetyo  
NIM : 19203010078  
Prodi : Ilmu Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme.

Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Juni 2021

Saya yang menyatakan



Eko Prasetyo

NIM: 19203010078

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**MOTTO**

*Seize your moment*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Ucapan syukur saya haturkan kepada Allah SWT sebagai bentuk ketidakmampuan seorang hamba,

Karya ini menjadi ikhtiar dari rasa syukur sekaligus tanggung jawab atas segala ilmu yang telah diberikan,

Sebagai wujud baktiku, karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tuaku,

Karya ini juga saya peruntukkan kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia sebagai bentuk pengabdianku kepada Ibu Pertiwi,

dan

Kepada rekan-rekan seperjuangan yang senantiasa memberikan dukungan serta masukan agar saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ  
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “REKONSTRUKSI PENGATURAN JAMINAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (Tinjauan Siyasah Idariyah Atas Sektor Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)”. Sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran agama Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai Allah SWT.

Segala upaya untuk menjadikan tesis ini terselesaikan dengan sebaik mungkin meskipun jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga tesis ini mempunyai nilai manfaat bagi seluruh pembaca. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menghantarkan tesis ini menjadi lebih baik.

Adapun terselesaikannya penyusunan tesis ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan tesis ini, terutama kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.A., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan arahan dan masukan dalam bidang akademik, serta tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan tesis ini.
5. Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL., Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. dan Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku Penguji Tesis yang juga telah memberikan kritik, saran dan masukan agar Tesis ini bisa menjadi karya tulis yang lebih baik.
6. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusunan untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ayahanda Tukidi dan Ibunda Warsini yang senantiasa memberikan do'a, nasihat, semangat, motivasi, dan segala bentuk dukungan terbaik agar tercapai segala cita-cita dan keberhasilan bagi putera puterinya.
8. Adikku terkasih, Agustina Dwianjam Sari dan Satrio Nur Azis yang dengan wajah lugu dan tingkah lucunya selalu memberikan hiburan dan dorongan semangat yang membuat saya mengerti arti persaudaraan.
9. Saudara seperjuangan Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga yang senantiasa menjadi rekan diskusi.
10. Teman beda pikir, Maqhfirotur Rohmatillah yang selalu memberi dukungan, bantuan, dan semangat dalam penyusunan tesis ini. Semoga segala usaha dan kontribusi ini dibalas oleh Allah SWT.
11. Teman-teman di HICON Law & Policy Strategies, saya ucapkan untuk inspirasi dan pengalaman bekerja dan belajar bersama kalian.

12. Teman satu kos, Adit, Cahyo, Iskandar, Mas Triyono, dan Mbak Jannah yang menjadi teman berbincang, teman satu *squad* “*Magic Atreo*” dan rekan *squad push rank* setiap harinya.

Penyusun berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya, terkhusus dalam bidang hukum administrasi negara dan hukum tata negara, serta memberikan manfaat bagi pembaca.

*Aamiin ya Robbal ‘Alamin*



Yogyakarta, 6 Agustus 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eko Prasetyo'.

Eko Prasetyo, S.H.

The logo of the State Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta, featuring a stylized green and gold emblem above the text 'STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA' in a bold, sans-serif font.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teori .....	28
1. Masalah Mursalah .....	28
2. Perlindungan Hukum.....	32
F. Metode Penelitian .....	36
1. Jenis Penelitian .....	36
2. Pendekatan Penelitian .....	37
3. Bahan Hukum .....	37
4. Teknik Analisis .....	38
G. Sistematika Penulisan.....	38

## **BAB II KONSEP DAN PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM**

<b>DAN HUKUM INDONESIA .....</b>	<b>41</b>
A. Pengertian Hak Asasi Manusia .....	41
B. Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Hukum Islam .....	44
1. Piagam Madinah .....	46
2. Deklarasi Kairo 1999 .....	55
C. Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Indonesia .....	62
1. Undang-Undang Dasar 1945 .....	63
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia .....	67

## **BAB III SEKTOR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM UNDANG-**

<b>UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA .....</b>	<b>73</b>
A. Latar Belakang Perubahan Sektor Administrasi Pemerintahan .....	74
B. Substansi Perubahan .....	81
1. Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan .....	91
2. Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .....	103
C. Perbandingan Substansi Pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .....	110

## **BAB IV MODEL JAMINAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA**

### **DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020**

#### **TENTANG CIPTA KERJA..... 127**

##### **A. Anomali Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sektor**

Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ..... 128

1. Mempersempit Keterbukaan, Ruang Partisipasi Publik,  
Reduksi Tata Kerja, Pola Relasi,  
dan Pertanggungjawaban Pemerintahan ..... 133

2. Distorsi Atas Hak Kepastian Hukum ..... 152

3. Potensi Penyalahgunaan Diskresi ..... 158

##### **B. Rekonstruksi Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Berdasarkan Konsep Siyash Idariyah ..... 166

1. Syarat Diskresi ..... 167

2. Integrasi Sistem Perizinan dengan Peraturan Daerah ..... 170

3. Tindak Lanjut Atas Keputusan Fiktif Positif ..... 175

#### **BAB V PENUTUP..... 179**

A. Kesimpulan ..... 179

B. Saran ..... 180

#### **DAFTAR PUSTAKA ..... 181**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak asasi manusia adalah salah satu topik yang senantiasa diperbincangkan, terutama ketika membicarakan konsep dan ide negara hukum. Diskursus tersebut menjadi konsekuensi logis karena hak asasi manusia menjadi satu poin penting yang membangun konsep negara hukum, baik konsep atau model negara hukum dengan model Eropa Kontinental maupun model Anglo-Amerika. Negara hukum modern Eropa Kontinental, atau yang biasa disebut sebagai *rechstaat*, dibangun atas 4 variabel, yakni: (i) perlindungan hak asasi manusia; (ii) pembagian atau pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia; (iii) pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan (iv) peradilan tata usaha negara.<sup>1</sup> Sedangkan konsep negara hukum Anglo-Amerika, atau yang biasa disebut anglosaxon, memperkenalkan tiga ciri penting, yakni: (i) supremasi hukum (*supremacy of law*); (ii) persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*); dan (iii) terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.<sup>2</sup> Dari kedua konsep tersebut, terlihat bahwasannya—baik konsep negara hukum *rechstaat* maupun anglosaxon—sama-sama mendudukkan hak asasi manusia sebagai salah satu indikator yang membangun konsepnya.

---

<sup>1</sup>Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum”, [https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf), hlm. 2. Akses pada Kamis, 26 November 2020, pukul 10.40 WIB.

<sup>2</sup>Albert Venn Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, (London: Macmillan Press, 1979), hlm. 202-203.

Dalam ranah konseptual, ide negara hukum dimulai dengan penyediaan sebuah instrumen hukum yang dapat dijadikan sebagai basis operasionalisasi pemerintahan. Dalam konteks ini, hukum diposisikan sebagai panglima<sup>3</sup> dan harus menjadi sarana, sekaligus basis *legal* untuk mencapai tujuan bersama. Hukum diharuskan mengatur kewenangan khusus yang hanya boleh dimiliki oleh lembaga tertentu. Di sini hukum membentuk sebuah garis demarkasi yang jelas untuk membedakan tindakan pemerintah yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Keharusan ini merupakan turunan dari prinsip pemisahan kekuasaan yang tujuannya adalah mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak yang berkuasa sekaligus menjadi sarana pemeriksa dan penyeimbang antar lembaga negara. Tujuannya adalah menjamin agar jangan sampai ada hak asasi manusia yang direnggut oleh salah satu lembaga negara dengan menjadikan kewenangan sebagai dalih. Jadi, perlindungan hak asasi manusia merupakan entitas yang ingin dituju, dicapai, dan diwujudkan dalam negara hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU No. 11/2020) merupakan salah satu instrumen regulasi yang cukup untuk memenuhi salah satu indikator agar Indonesia dapat disebut sebagai negara hukum. Tetapi, UU No 11/2020 bukan satu-satunya faktor yang menentukan keabsahan predikat Indonesia sebagai negara hukum, melainkan

---

<sup>3</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 132.



ada dua indikator lain, yaitu pemisahan kekuasaan dan jaminan perlindungan hak asasi manusia.<sup>4</sup>

UU No. 11/2010 digadag-gadag menjadi hukum yang bersifat *omnibus* (satu undang-undang yang mengatur banyak hal). Berdasarkan versi pengesahan DPR per 5 Oktober, setidaknya ada beberapa klaster yang diatur dalam UU No. 11/2020, diantaranya:<sup>5</sup> (i) Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha, yang di dalamnya terdapat empat isu, yakni kemudahan investasi, tata ruang, kehutanan, dan lingkungan hidup; (ii) Ketenagakerjaan; (iii) Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMK-M); (iv) Kemudahan Berusaha; (v) Dukungan Riset dan Inovasi; (vi) Pengadaan Tanah; (vii) Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan; dan (viii) Penerapan Sanksi, khususnya sanksi pidana.

UU No. 11/2020 dianggap sebagai langkah progresif untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia sekaligus melakukan penyederhanaan hukum dan penyederhanaan birokrasi. Dengan menggunakan metode *omnibus* sebagai metode penyusunannya, Pemerintah melakukan pemangkasan waktu dan prosedur legislasi sekaligus memangkas jumlah peraturan di Indonesia. UU No. 11/2020 juga dianggap sebagai terobosan baru dalam bidang hukum di Indonesia karena menjadi hukum yang *multi subject clause* yang mengubah ketentuan dalam 79 undang-undang yang diklusterisasi

---

<sup>4</sup>Mahfud MD, "Membangun Konstitusi, Membangun Demokrasi", *Orasi Ilmiah pada Malam Anugerah People of The Year 2009*, Jakarta, 29 Januari 2010, hlm. 3.

<sup>5</sup>Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, "Catatan Kritis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020)", *Kertas Kebijakan*, 2020, hlm. 5-10.

dalam 11 kluster, 15 bab, dan 186 pasal. Jadi, UU No. 11/2020 merupakan sebuah instrumen hukum yang politik hukumnya adalah politik hukum investasi. Perubahan yang dilakukan terhadap 79 undang-undang dalam UU No. 11/2020 juga diharmonisasi dengan pendekatan perizinan berbasis risiko untuk meningkatkan iklim investasi yang sarat dengan percepatan birokrasi.

Meskipun demikian, sejak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada Desember 2019, UU No. 11/2020 melahirkan kontroversi yang pada akhirnya memicu pro-kontra di kalangan masyarakat. UU No. 11/2020 dinilai akan lebih banyak merugikan masyarakat, sebab pembahasannya dipercepat di masa pandemi, sehingga memunculkan asumsi bahwa UU *a quo* dibentuk dengan tidak mengakomodir aspirasi masyarakat.<sup>6</sup> Fakultas Hukum UGM dalam Kertas Kebijakannya berpendapat bahwa 79 Undang-Undang yang diubah dan/atau dihapus dalam UU Cipta Kerja tidak cukup hanya dengan melakukan 64 kali pertemuan.<sup>7</sup> Bahkan pertemuan yang dilakukan—sebagian besarnya—adalah pertemuan internal perumusan, bukan rapat dengar pendapat demi menguatkan partisipasi. Maka dari itu, pembentukan UU No. 11/2020 dianggap tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga diduga aspek formilnya tidak terpenuhi.

---

<sup>6</sup>Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menjelaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang dapat dilakukan melalui rapat dengan pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

<sup>7</sup>Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, “Catatan Kritis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020)”, *Kertas Kebijakan*, 2020, hlm. 14-15.

Undang-undang yang menjadi sasaran perubahan dalam UU No. 11/2020 adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut sebagai UU No. 30/2014) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 23/2014). Kedua undang-undang tersebut menjadi salah satu sasaran perubahan karena materi muatannya mengandung relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan hubungan pemerintah dengan masyarakat. Pada praktiknya, kedua undang-undang ini dianggap sebagai penyebab lahirnya disharmoni antar peraturan perundang-undangan dan melahirkan ego sektoral antar lembaga pemerintahan, baik kementerian maupun pemerintahan daerah.<sup>8</sup> Sebab, undang-undang tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah melakukan pelayanan, termasuk pelayanan dalam investasi yang senantiasa memerlukan tindakan pemerintahan berupa izin, konsesi, dan dispensasi.

Berdasarkan masalah tersebut, pemerintah mengubah beberapa ketentuan dalam kedua undang-undang tersebut. Ketentuan perubahan tertuang dalam Pasal 174 UU No.11/2020 BAB XI tentang Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja. UU No. 11/2020 merubah 5 pasal dan menambah 1 pasal. Pasal yang diubah yaitu, Pasal 1, Pasal 24, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 53. Sedangkan untuk pasal yang ditambah adalah Pasal 39A.

---

<sup>8</sup>Shanti Dwi Kartika, "Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Info Singkat*, vol XII:2020, (Oktober, 2020), hlm. 1.

Keinginan Pemerintah untuk mengurangi *over* regulasi patut diapresiasi, namun pengaturan mengenai kewenangan Presiden dan Pemerintah Daerah masih belum menemui kejelasan pengaturan. Pasal 174 menerangkan dengan berlakunya UU No. 11/2020, setiap kewenangan pejabat negara yang telah ditetapkan dalam undang-undang, mulai dari kewenangan menteri, kepala lembaga, atau Pemerintah Daerah, untuk menjalankan atau membentuk peraturan perundang-undangan, harus dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan Presiden. Ketentuan ini tidak disertai penjelasan, sehingga dikhawatirkan kewenangan daerah akan tereduksi dan menghilangkan eksistensi desentralisasi. Seharusnya, dalam menjalankan desentralisasi, Pemerintah Pusat tetap memiliki instrumen untuk melakukan pengawasan kebijakan daerah, tetapi tidak dalam kapasitas untuk mengintervensi.

Selain itu, poin krusial dalam perubahan UU No. 11/2020 adalah pengaturan mengenai keputusan elektronik, diskresi dan ketentuan fiktif positif. Terkait diskresi, syarat “tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” yang sebelumnya diatur dalam Pasal 24 huruf b UU No. 30/2014 dihapuskan. Hal ini mengindikasikan bahwa UU No. 11/2020 telah memberikan kewenangan diskresi yang sangat luas kepada Pemerintah. Memang harus diakui bahwa hal ini telah sejalan dengan teori, namun yang dikhawatirkan adalah hal tersebut berpotensi dipahami secara kontraproduktif, yakni Pemerintah boleh melakukan diskresi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, terkait dengan keputusan elektronik, perlu dipahami bahwa hal ini akan mendatangkan kemudahan, terutama pada aspek publikasi dan transparansi informasi kepada masyarakat. Namun, di samping kemudahan tersebut, keputusan elektronik harus diamini juga memiliki kerentanan keamanan terhadap permasalahan teknis, seperti adanya perubahan, sistem autentifikasi, dan permasalahan teknis lainnya.<sup>9</sup>

Kemudian terkait fiktif positif, berdasarkan Pasal 53 ayat (3) UU No. 30/2014 sebelum perubahan, diartikan sebagai anggapan dikabulkannya permohonan apabila Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan atas permohonan yang diajukan. Kedudukan PTUN dalam perkara ini adalah memberikan kepastian hukum dengan cara memutus permohonan fiktif positif tersebut. Selanjutnya, putusan PTUN terkait permohonan tersebut menjadi dasar hukum yang bersifat *mandatory* atau wajib bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintah menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan. Jadi, dalam konteks tersebut, PTUN memiliki fungsi membantu masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum. Apabila ketentuan ini dihapuskan, dapat dikatakan masyarakat kehilangan haknya untuk mendapatkan kepastian hukum.

Temuan sementara atas perubahan dalam UU No. 30/2014 tersebut merupakan hipotesis yang perlu ditindaklanjuti melalui penelitian yang lebih komprehensif dan holistik. Guna menguji hipotesis tersebut, perlu dilakukan

---

<sup>9</sup>Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, “Catatan Kritis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020)”, *Kertas Kebijakan*, 2020, hlm. 9.

penelitian lebih lanjut. Maka dari itu, penelitian ini akan melakukan kajian terhadap sektor Administrasi Pemerintahan untuk mengidentifikasi anomali-anomali dalam sektor administrasi pemerintahan pasca perubahan yang berpotensi melahirkan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini dikemas dan disimplifikasi dengan judul **“REKONSTRUKSI PENGATURAN JAMINAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (Tinjauan Siyasah Idariyah Atas Sektor Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini akan menjawab beberapa rumusan masalah penelitian, yaitu:

1. Permasalahan apa saja yang berpotensi muncul terhadap jaminan perlindungan hak asasi manusia apabila sektor Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diaplikasikan?
2. Berdasarkan konsep siyasah idariyah, bagaimana seharusnya model pengaturan dalam sektor Administrasi Pemerintahan agar lebih memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Mengenai tujuan penelitian ini, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Menganalisis dan mengidentifikasi potensi permasalahan dalam memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam norma yang diatur UU Cipta Kerja, khususnya sektor Administrasi Pemerintahan.
- b. Mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan pengaturan yang ideal yang dapat memberikan jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam sektor Administrasi Pemerintahan berdasarkan perspektif siyasah idariyah.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian yang hendak dicapai dapat dipetakan menjadi dua aspek, yaitu:

- a. secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan, yakni ilmu syari'ah pada umumnya, serta menambah referensi keilmuan di bidang hukum administrasi negara pada khususnya.
- b. secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pengambilan kebijakan regulasi di bidang Administrasi Pemerintah dan perumusan peraturan perundang-undangan di kemudian hari.

#### D. Telaah Pustaka

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan instrumen hukum yang menarik banyak atensi publik. Hal ini dikarenakan proses pembuatan maupun materi muatannya yang dirasa bermasalah. Akhirnya, masyarakat banyak yang menyampaikan aspirasi berupa kritik dan usulan perubahan terhadap undang-undang *a quo*. Tesis ini pun dimaksudkan untuk memberikan tanggapan sekaligus memperkaya wawasan dan wacana dalam dunia hukum di Indonesia. Namun, untuk mempertegas hal tersebut sekaligus memberikan kebaruan karya tulis, sebelumnya akan diuraikan beberapa karya-karya serupa.

Pertama, Komnas HAM merilis sebuah karya tulis yang berjudul “Omnibus Law RUU Cipta Kerja dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Melalui karya tulis ini, Komnas HAM berpendapat bahwa RUU Cipta Kerja beroptensi melanggar hak asasi manusia. Kesimpulan ini didapatkan atas kajian atas RUU Cipta Kerja versi naskah per-tanggal 12 Februari 2020. Komnas HAM melihat bahwasannya prioritas yang diambil sebagai ide dalam penyusunan UU Cipta Kerja adalah aspek ekonomi, sehingga dikhawatirkan penyusunan RUU Cipta Kerja akan membuka investasi yang terlalu luas dengan mengesampingkan hak asasi manusia.<sup>10</sup>

Selain itu, RUU Cipta Kerja memiliki kecenderungan untuk memberikan kemudahan berusaha kepada korporasi, padahal berdasarkan kajian yang

---

<sup>10</sup>Komnas HAM, Omnibus Law RUU Cipta Kerja dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Komnas HAM, 2021), hlm. 14.



dilakukan, korporasi lah yang paling banyak melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran dilakukan baik sebelum maupun saat proses operasional industri. Data penelitian diambil di Provinsi DKI Jakarta dengan unsur Pemerintah, DPR, Akademisi, dan Organisasi Masyarakat. Dengan mengedepankan aspek ekonomi semata, sama artinya pemerintah telah memberikan eksklusifitas terhadap pelaku usaha.<sup>11</sup>

Karya tulis—secara garis besar—juga menangkap berbagai pengaturan dalam RUU Cipta Kerja menjangkau ruang yang sangat luas dan memiliki persinggungan dengan HAM yang sangat besar. Namun, RUU Cipta kerja belum menjadikan HAM sebagai dasar dan arah legislasi. Padahal, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam setiap muatan materi dalam peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas kemanusiaan, yakni harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan HAM.<sup>12</sup> Namun, menurut Komnas HAM, terdapat potensi pelanggaran HAM, yaitu: (i) pemunduran hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak; (ii) pelemahan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; (iii) relaksasi tata ruang/wilayah dan potensi pengusuran paksa; (iv) ancaman kedaulatan pangan; (v) memburuknya ketimpangan lahan; (vi) diskriminasi hak atas persamaan di depan hukum.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>*Ibid.* hlm. 26.

<sup>12</sup>*Ibid.* hlm. 29.

<sup>13</sup>*Ibid.* hlm. 30-54.

Kedua, karya yang berjudul “Kajian Akademis Pernyataan Sikap PPI Dunia Terhadap UU Cipta Kerja” yang ditulis oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia juga menyoroti hampir seluruh materi muatan dalam UU Cipta Kerja. Pada pokoknya, karya tulis ini menyimpulkan beberapa hal, yaitu: (i) berkurangnya peran pemerintah daerah dan perubahan proses perizinan yang mengurangi hak masyarakat terdampak dan peran pemerhati lingkungan; (ii) perubahan perlindungan dan hak pekerja; (iii) peningkatan dorongan dan fasilitas bagi UMKM, serta dampaknya atas perubahan kriteria, perizinan, dan pendataan terintegrasi UMKM; (iv) penghapusan UU Izin Gangguan yang memiliki potensi dampak lingkungan dan penerimaan daerah; (v) absennya perspektif kewargaan dalam proses pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja; (vi) berkurangnya peran pemerintah daerah dapat menciderai semangat desentralisasi dan reformasi yang sejauh ini membawa dampak positif bagi pembangunan di Indonesia; (vii) hilangnya persetujuan masyarakat untuk AMDAL; (viii) RUU Cipta Kerja mencabut peran pemerhati lingkungan dalam proses pembuatan AMDAL; (ix) belum adanya kepastian peraturan karena penggunaan peraturan pemerintah sebagai peraturan turunan; dan (x) kurangnya ketentuan mengenai jaminan sosial.<sup>14</sup>

Ketiga, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Padjajaran telah merilis sebuah *policy paper* yang berjudul “Catatan Kritis Omnibus Law: Membedah RUU Cipta Kerja”. *Policy Paper* ini mengkritik mekanisme

---

<sup>14</sup>Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia, *Kajian Akademis Pernyataan Sikap PPI Dunia Terhadap UU Cipta Kerja*, (Tanpa Kota: Perhimpunan Pelajar Indonesia, 2021), hlm. 5-15.

pembuatan dan substansi dari RUU Cipta Kerja. Adapun kritik dari segi mekanisme pembuatan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik seharusnya menganut *single subject clause rule*. Artinya, suatu undang-undang dilarang mengandung berbagai macam subjek. Namun, UU Cipta Kerja bertentangan dengan hal tersebut. Sebab, UU Cipta Kerja memuat berbagai macam subjek pengaturan yang memiliki politik hukum yang berbeda. Hal ini politik hukum investasi akan memengaruhi jalan logika dari undang-undang yang diubah dalam RUU Cipta Kerja.<sup>15</sup> Selanjutnya, apabila UU Cipta Kerja dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, seharusnya hal yang wajib dipenuhi adalah adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun UU Cipta Kerja disusun dengan mengesampingkan hal tersebut.<sup>16</sup>

Secara substansial, BEM Kema Unpad mengkritik terlalu banyak *delegated regulation* yang justru bertolak belakang dari keinginan pemerintah, yakni ingin memangkas sejumlah peraturan. Dengan banyaknya regulasi yang didelegasikan ke Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, akan menambah jumlah peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja. Selain itu, *policy paper* ini juga melihat masalah di sektor ketenagakerjaan, yaitu UMP ditetapkan sebagai acuan upah buruh, sementara kebanyakan UMP lebih rendah dari UMR. Sehingga hal ini menjadi indikasi kuat bahwa pembuatan

---

<sup>15</sup>BEM Kema Unpad 2020 Kabinet Eksplorasi Makna, *Catatan Kritis Omnibus Law: Membedah RUU Cipta Kerja*, (Semarang: Departemen Kajian Strategis BEM Kema UNPAD, 2020), hlm. 7.

<sup>16</sup>*Ibid.*

aturan ini sama sekali tidak memperhatikan kesejahteraan buruh<sup>17</sup>, lingkungan (Amdal) yang dijadikan “tumbal” dalam proyek pemerintah<sup>18</sup>, upaya degradasi partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Amdal<sup>19</sup>, dan sentralisasi pengurusan Amdal.<sup>20</sup>

Keempat, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada—dalam menanggapi persoalan dalam UU Cipta Kerja—juga menerbitkan dua Kertas Kebijakan. Kertas kebijakan pertama diterbitkan pada Maret 2020 dengan judul “Kertas Kebijakan: Catatan Kritis dan Rekomendasi Terhadap RUU Cipta Kerja”. Kertas Kebijakan kedua diterbitkan pada November 2020 dengan judul “Kertas Kebijakan: Catatan Kritis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020)”.

Kertas Kebijakan pertama dibuat dalam rangka memberikan tanggapan atas RUU Cipta Kerja, sementara Kertas Kebijakan kedua dibuat untuk memberikan masukan atas UU Cipta Kerja. Kedua Kertas Kebijakan tersebut sama-sama membahas seluruh sektor yang diatur dalam UU Cipta Kerja. Namun, untuk memfokuskan kajian ini dengan kajian yang dilakukan oleh penulis, maka bagian yang akan disoroti hanya terbatas pada sektor administrasi pemerintahan.

Kertas Kebijakan pertama melihat beberapa hal dalam bidang Administrasi Pemerintahan yaitu, *pertama*, penataan kewenangan Presiden

---

<sup>17</sup>*Ibid.* hlm. 37—38.

<sup>18</sup>*Ibid.* hlm. 42.

<sup>19</sup>*Ibid.* hlm. 47.

<sup>20</sup>*Ibid.* hlm. 48.

dalam kaitannya dengan sistem ketatanegaraan Presidensial.<sup>21</sup> Secara doktrin ketatanegaraan sistem Presidensial, konsep dalam RUU Cipta Kerja memang benar, namun hal itu menjadi menarik kecuali ketika mengatakan bahwa termasuk kewenangan Pemerintah daerah. Hal ini dapat menjadi perdebatan karena Pemerintah Daerah masih merupakan entitas tersendiri di dalam UUD. *Kedua*, pengaturan Diskresi yang terlalu lebar dengan mekanisme kontrol yang tidak memadai.<sup>22</sup> Hal ini berbahaya terhadap adanya potensi penggunaan diskresi yang tidak tepat dan bertujuan koruptif.

*Ketiga*, perubahan konsep fiktif positif yang berpotensi menjadi bom waktu. RUU Cipta Kerja mengubah model konsep fiktif positif yang di UU Administrasi Pemerintahan yang semula 10 hari menjadi lebih singkat hanya 5 hari.<sup>23</sup> Perubahan ini menyimpan bom waktu. Konsep dan kesiapan PTUN terhadap konsep fiktif positif ini juga belum memadai. *Keempat*, formil administrasi pemerintahan yang menghilangkan kontrol negara dalam memudahkan investasi dengan menghapuskan persyaratan yang penting dalam perizinan.<sup>24</sup> Negara tidak boleh bersifat menjadi “stopper”, tetapi harusnya bersifat “helper”. Tak boleh menjadi penyumbat tetapi harusnya memperlancar. Tapi dalam kaitan ini, menjadi tidak wajar jika demi menjadi helper, membuka kran kontrol menjadi terlalu bebas. Di satu sisi perizinan dan

---

<sup>21</sup>Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, “Kertas Kebijakan: Catatan Kritis dan Rekomendasi Terhadap RUU Cipta Kerja”, *Kertas Kebijakan*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020), hlm. 14-15.

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>*Ibid.*

syaratsyarat administratif harus dipermudah dan birokrasi yang koruptif yang menghambas perlu dihilangkan. Namun, penyelesaiannya tidak dengan menghilangkan kontrol dan memudahkan perizinan dengan menghapuskan persyaratan penting dalam perizinan.

*Kelima*, substansi dalam konteks otonomi daerah di mana akan terjadi penumpukan kekuasaan ke pusat yang dipegang langsung oleh Presiden.<sup>25</sup> Pasal 166-170 RUU Cipta Kerja merupakan pasal-pasal penting karena cenderung ‘menyapu jagat’ soal keseluruhan pembagian urusan pemerintah konkruen dalam UU Pemerintah Daerah. Pasal ini akan memunculkan perdebatan mendasar soal konsep negara kesatuan yang bersifat sentralistik bertabrakan dengan konsep konfederasi yang sangat kuat di daerah, termasuk konsep federalisme yang lebih merupakan perimbangan antara konsep kekuasaan Pusat dan Daerah. Menghidupkan kembali kewenangan Pusat yang sentralistik ke Presiden akan sangat berbahaya karena berimplikasi dapat menumpukkan kekuasaan itu ke Pusat dan dalam hal ini langsung dipegang oleh Presiden.

Selanjutnya, Kertas Kebijakan kedua melihat beberapa hal dalam sektor administrasi pemerintahan. *Pertama*, terkait diskresi, kajian ini melihat bahwa terdapat perluasan makna dari diskresi yang sebelumnya diatur dalam UU No. 30/2014.<sup>26</sup> Pengaturan ini memberikan ruang gerak bagi pejabat pemerintah

---

<sup>25</sup>*Ibid.*

<sup>26</sup>Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, “Kertas Kebijakan: Catatan Kritis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020)”, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020), hlm. 35.

untuk melakukan suatu tindakan tanpa perlu terikat sepenuhnya pada undang-undang, asalkan tujuannya untuk kepentingan umum. Meskipun sifat dasar dari diskresi adalah *against the law*, sehingga pembatasan dengan harus sejalan dengan undang-undang justru membatasi gerak pemerintah, malah menjadi terlalu lebar ketika syarat ini dihapuskan. Sebab, dengan hilangnya hal tersebut, maka dengan seketika semua peraturan perundang-undangan bisa dilanggar. Implikasinya juga adalah tidak ada mekanisme kontrol memadai yang diperhatikan tatkala ada penggunaan diskresi yang tidak tepat dan bertujuan koruptif misalnya. Oleh karena kontrol yang tercipta adalah dengan menaikkan perizinan penggunaan diskresi ke atasan secara langsung. Artinya, Presiden sebagai atasan tertinggi tidak akan memiliki kontrol penggunaan diskresi.

*Kedua*, terkait keputusan elektronik, kajian ini melihat bahwa di samping memberikan kemudahan dalam hal publikasi dan transparansi informasi kepada masyarakat, di sisi yang lain, keputusan elektronik mempunyai kerentanan kamanan terhadap adanya perubahan, sistem autentifikasi, dan permasalahan teknis lainnya, seperti kurang jelasnya informasi akibat resolusi/ukuran gambar yang berubah.<sup>27</sup> *Ketiga*, terkait ketentuan fiktif positif. Pertama, pengurangan batas waktu permohonan dianggap dikabulkan menjadi lima hari harus diapresiasi, namun Di sisi lain, ini berarti bahwa beban pemerintah semakin berat, yaitu harus menjawab permohonan yang masuk dalam 5 hari saja, terlepas dari seberapa kompleksnya permohonan yang diajukan. Pengalaman dilapangan menunjukkan bahwa waktu 10 hari yang

---

<sup>27</sup>*Ibid.*

sebelumnya ada pun, belum sepenuhnya bisa dipenuhi pemerintah.<sup>28</sup> Kedua, penetapan lewat PTUN dihilangkan sehingga keputusan akan lahir dengan sendirinya jika pejabat tidak merespons dalam 5 hari. Peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memberikan kekuatan hukum atas keputusan tersebut hilang dan malah menyerahkan kepada pejabat yang telah mengabaikan pada permohonan sebelumnya. Artinya, warga negara tidak akan mendapat kepastian hukum dan administrasi makin berlarut. Ini karena pejabat yang telah menolak dengan sikap diamnya tidak memiliki paksaan hukum untuk mengabdikan atau mengeksekusi permintaan warga negara.<sup>29</sup>

Dalam UU Pemda adalah Pasal 176 UU ini memulai melakukan perubahan atas UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah) dalam beberapa pasal. Kritisi awal dapat dilihat atas konsep pukul rata pemerintah pusat atas perda. Bahkan apabila dilihat pada draft 905 halaman, ada lagi kelahiran rezim pengujian yudisial pemerintah pusat atas perda yang sebenarnya sudah dilarang oleh Putusan MK. Tapi di versi terakhir ketentuan tersebut menghilangkan diganti dengan Poin (2) yang mengubah pasal 250 dengan ketentuan bahwa perda dan perkara dilarang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, asas formil maupun asas materil pembentukan peraturan perundang-undangan. Lalu dibuat juga ketentuan bahwa agar tidak bertentangan (termasuk bertentangan ke putusan

---

<sup>28</sup>*Ibid.*

<sup>29</sup>*Ibid.*



pengadilan) diwajibkan untuk melakukan kordinasi dengan kementerian dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau intsansi vertikal.

Terhadap hal ini ada beberapa hal; Pertama, pemerintah membalikkan sentralisasi dengan mengatakan bahwa semua perda dan perkara tingkatannya adalah dibawah dari aturan pemerintah Pusat. Padahal, konsep otonomi membahasakannya secara berbeda. Oleh karena otonomi telah membedakan antara perda delegasi dan perda atribusi. Perda delegasi adalah perda yang lahir dari pemberian sedangkan perda atribusi adalah perda yang lahir dari kewenangan yang melekat selaku daerah otonom. Artinya, jika pun mungkin adanya kontrol pusat yang besar atas daerah, hanya dimungkinkan di wilayah perda delegasi, bukan di wilayah perda atribusi. Kedua, tentu saja gejala sentralisme oleh karena menguatkan peran pusat ke daerah serta masukkan pusat ke begitu banyak hal dalam kaitan dengan apa yang dulu disematkan ke daerah atas nama otonomi.

Karya selanjutnya atau karya kelima yang berjudul “Implementasi Pencapaian Secara Progresif dalam Omnibus Law Cipta Kerja”. Karya tulis ini dibuat oleh Agus Suntoro dan dipublikasikan dalam Jurnal Hak Asasi Manusia. Pada pokoknya, tulisan ini ingin melihat bagaimana konsepsi *progressive realization* dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya serta bagaimana pandangan terhadap muatan omnibus law Cipta Kerja yang bersinggungan dengan hak asasi manusia.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Agus Suntoro, “Impelementasi Pencapaian Secara Progresif dalam Omnibus Law Cipta Kerja”, *Jurnal HAM*, vol 12:1, (April, 2021), hlm. 13-17.

Hasil dari penelitian ini adalah, pertama, implementasi progressive realization yang seharusnya menuju pada pemenuhan hak secara penuh dalam bida ekonomi, sosial, dan budaya justru mengalami pemunduran. Kedua, secara substansi materi muata dalam omnibus law, masih mengabaikan norma hak asasi manusia, terutama indikasi penurunan kondisi layak dan adil dalam aspek ketenagakerjaan, sumber daya alam dan lingkungan hidup.<sup>31</sup>

Karya keenam adalah tulisan yang dibuat oleh Shanti Dwi Kartika yang berjudul “Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja” dan didokumentasikan dalam jurnal Info Singkat. Shanti melihat bahwasannya Pemerintah telah membuat kebijakan strategis untuk reformasi hukum melalui RUU Cipta Kerja yang dibentuk dengan metode omnibus law. Rancangan undangundang tersebut telah menjadi suatu *legal policy* dengan adanya persetujuan bersama antara Presiden dengan DPR RI. Namun, berbagai polemik atas UU Cipta Kerja masih bermunculan. Oleh karena itu, tulisan ini menganalisa politik hukum UU Cipta Kerja secara formal dan material. UU Cipta Kerja ini merupakan implementasi dari politik hukum nasional untuk pembangunan hukum nasional.<sup>32</sup>

Politik hukum formal dari undang-undang ini ditentukan oleh lembaga eksekutif dan legislatif, melalui setiap tahapan dalam pembentukannya. Politik hukum material mengimplementasikan amanat Konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Namun, pengawasan atas UU Cipta Kerja masih harus

---

<sup>31</sup>*Ibid.* hlm. 18.

<sup>32</sup>Shanti Dwi Kartika, “Politik hukum Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Info Singkat*, vol XII:20, (Oktober, 2020), hlm. 3.

dikawal oleh semua unsur, termasuk dengan omnibus law yang belum mempunyai landasan hukum. Oleh karena itu, DPR RI perlu memastikan undang-undang ini terimplementasi, baik secara materinya maupun pengaturan turunannya. Selain itu, DPR RI perlu mengatur metode omnibus law dalam pembentukan undang-undang melalui revisi UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>33</sup>

Selanjutnya adalah karya tulis ketujuh yaitu tulisan yang dibuat oleh HMTL ITS yang berjudul “UU Cipta Kerja: Jalan Mundur Komitmen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan”. Penelitian ini berfokus pada satu sektor, yakni lingkungan hidup. Hasilnya, penelitian ini berkesimpulan; (i) perizinan berbasis risiko hanya sebagai kamuflase perizinan yang berorientasi pada kelancaran investasi, akibatnya hal ini berpotensi mengerdilkan upaya perlindungan lingkungan; (ii) degradasi makna perizinan lingkungan; (iii) terdapat perubahan makna Amdal; dan (iv) terbatasnya partisipasi masyarakat dan transparansi informasi publik.<sup>34</sup>

Beberapa temuan tersebut akhirnya disimpulkan dalam kajian ini sebagai bentuk pencideraan terhadap amanat pasal 33 UUD NKRI 1945 perihal perekonomian nasional yang diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Selain itu UU Cipta Kerja juga mencederai asas-

---

<sup>33</sup>*Ibid.* hlm. 5.

<sup>34</sup>HMTL ITS, “UU Cipta Kerja: Jalan Mundur Komitmen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan”, 7 Oktober 2020, hlm. 1-12.

asas dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, utamanya asas kelestarian dan keberlanjutan, keadilan, dan partisipatif.<sup>35</sup>

Kedelapan, karya yang dibuat oleh Antoni Putra dengan judul “Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi Regulasi”. Tulisan ini melihat bahwa omnibus law adalah undang-undang yang menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah regulasi karena sifatnya yang merevisi dan mencabut banyak undang-undang sekaligus. Penggunaan konsep omnibus law belum terakomodir di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, namun penggunaan konsep ini bukanlah hal yang terlarang. Konsep ini hanya tepat untuk mengatasi masalah regulasi yang terlalu banyak, namun masalah regulasi tidak hanya itu, masih ada masalah disharmonis, tumpang tindih, materi muatan yang tidak sesuai dan ego sektoral dari lembaga pembentuk. Kemudian, dalam penerapan omnibus law harus memenuhi prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas.<sup>36</sup>

Kesembilan, karya tulis yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja” yang disusun oleh Catur J S, dkk. Pada pokoknya karya tulis tersebut menyimpulkan bahwa Omnibus Law merupakan konsep hukum yang tujuannya adalah guna menghilangkan tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan baik di sektor yang sejenis ataupun yang saling

---

<sup>35</sup>*Ibid.* hlm. 13.

<sup>36</sup>Antoni Putra, “Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi Regulasi”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol 17:1, (Maret 2020), hlm. 8.

bertentangan kemudian akan ditata ulang. UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) adalah yang menjadi dasar pemerintah meninjau kedudukan Omnibus Law. Hal ini diatur detail pada pasal 7 di mana Omnibus Law mempunyai kedudukan di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Omnibus Law berkedudukan lebih tinggi daripada perundang-undangan yang lainnya.<sup>37</sup>

Kesepuluh, Muh Sjaiful juga membuat penelitian yang berjudul “Problematika Normatif Jaminan Hak-Hak Pekerja dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis muatan pasal-pasal tentang Ketenagakerjaan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bila telah memberikan jaminan hak bagi pekerja.

Tujuan selanjutnya adalah untuk menganalisis konsep filosofis yang melandasi karakteristik pasal-pasal tentang Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga dianggap tidak egaliter serta mengakomodasikan jaminan hak-hak pekerja. Penelitian ini menggunakan metode dengan tipe penelitian hukum normatif. Pendekatannya adalah pendekatan filosofis konseptual dan pendekatan undang-undang. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum sosiologis sebagai alat bantu dalam tipe penelitian hukum normatif.

---

<sup>37</sup>Catur J S, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”, *Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pamulang*, hlm. 183-185

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja masih menyimpan sejumlah problematika normatif, yakni belum memberikan jaminan kepastian hukum bagi jaminan hak-hak pekerja, semisal penetapan upah yang layak dan kelayakan besaran pesangon. Begitu juga ketentuan tentang PHK, undang-undang hanya mengkomodifikasi kepentingan pengusaha sehingga dapat berimplikasi PHK terhadap buruh/pekerja secara sepihak. Konsep filosofis Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, masih terkooptasi spirit ekonomi liberalistik yang menjadi basis fundamental kelahiran undang-undang tersebut, sehingga inilah yang menuai penolakan sebahagian besar masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.<sup>38</sup>

Kesebelas, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) juga melihat UU Cipta Kerja sebagai instrumen yang mengancam lingkungan. Selain itu, ICEL juga melihat Rumitnya membaca beberapa pasal dan adanya materi yang seharusnya sudah dihapus, tetapi ternyata tidak dihapus dengan tuntas. Jelas sekali dalam Paragraf 3 tentang Persetujuan Lingkungan telah menghapus semua yang terkait dengan izin lingkungan. Namun ketidacermatan terjadi karena penyusun tidak menghapus Pasal 123 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur pengintegrasian izin-izin di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (izin pembuangan air limbah dan izin pengelolaan limbah

---

<sup>38</sup>Muh Sjaiful, "Problematika Normatif Jaminan Hak-Hak Pekerja dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja", hlm. 40-46.

B3) ke dalam izin lingkungan. Perlu diingat dalam UU Cipta Kerja, pasal-pasal yang tidak dihapus berarti masih operasional. Apakah ini artinya pasal pengintegrasian izin lingkungan masih berlaku?<sup>39</sup>

Adapun mengenai rumitnya membaca pasal, dapat dilihat dalam rumusan Pasal 82B ayat 2 huruf a yang mengatur mengenai perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dapat dijatuhkan sanksi administratif (hlm 78-79). Norma yang identik kemudian diatur dalam Pasal 82B ayat (3) yang pada intinya setiap perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan, juga dijatuhkan sanksi administratif (hlm 79). Seharusnya Pasal 82B ayat (3) dapat diintegrasikan kepada Pasal 82B ayat (2) huruf a, dengan penyusunan redaksional yang lebih sederhana.<sup>40</sup>

Selain itu, penyusunan UU Cipta Kerja melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Setidaknya, terdapat dua asas dalam UU No. 12 Tahun 2011 yang dilanggar dalam penyusunan UU Cipta Kerja, yakni asas keterbukaan dan asas dapat dilaksanakan. Berkaitan dengan asas keterbukaan, asas ini mewajibkan proses perencanaan hingga pengundangan suatu peraturan perundang-undangan perlu untuk bersifat transparan dan terbuka agar seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

---

<sup>39</sup>Indonesian Center for Environmental Law, “Berbagai Problematika dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam”, 6 Oktober 2020, hlm. 2.

<sup>40</sup>*Ibid.*

Sayangnya, baik RUU Cipta Kerja dan Naskah Akademiknya baru dapat diakses secara resmi setelah Surat Presiden diserahkan pada DPR. Dalam tahap ini, tahap penyusunan RUU sebenarnya sudah selesai dan dengan diteruskannya Surat Presiden, maka RUU tersebut akan dilanjutkan ke tahap pembahasan. Selain itu, masyarakat juga tidak memiliki akses untuk dapat memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam proses penyusunannya.<sup>41</sup> Naskah akademik tidak menjelaskan urgensi mengapa peraturan tersebut harus diubah.

UU Cipta Kerja tidak menjawab permasalahan dan tidak menyelesaikan pekerjaan rumah pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup. (hlm. 5) Satu hal penting yang perlu digaris bawahi adalah UU Cipta Kerja tidak menjawab permasalahan pembangunan berkelanjutan yang secara faktual terjadi. UU Cipta Kerja mengabaikan permasalahan penegakan hukum dan korupsi sebagai faktor krusial penghambat iklim investasi. Naskah Akademik UU Cipta Kerja versi 12 Februari 2020 mengangkat indikator untuk menunjukkan bahwa sistem perizinan yang berbelit serta over regulasi sebagai penyebab sulitnya melakukan usaha di Indonesia.<sup>3</sup> Akan tetapi, Naskah Akademik luput menyorot indikator lain yang bernilai lebih buruk dibandingkan indikator regulasi dan perizinan, yaitu enforcing. Padahal, berbagai hasil penelitian telah menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan (*good governance*) suatu negara turut mempengaruhi nilai investasi asing

---

<sup>41</sup>*Ibid.* hlm. 3.



(*foreign direct investment*/FDI) maupun pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), dua hal yang hendak dicapai oleh UU Cipta Kerja.

Dari beberapa kajian yang telah disajikan di atas, penelitian ini dapat dikatakan lebih dekat dengan *policy paper* yang dibuat oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Namun, *policy paper* tersebut melihat UU Cipta Kerja dengan menggunakan kacamata ilmu hukum murni atau kaidah-kaidah hukum tata negara dan administrasi negara murni. Sementara kajian ini akan difokuskan pada UU Cipta Kerja sektor Administrasi Pemerintahan dengan menggunakan kacamata *siyasah idariyah*. Selain itu, titik yang lebih diorientasikan pada penelitian ini adalah pengaruh perubahan pengaturan dalam sektor Administrasi Pemerintahan tersebut dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan beberapa hasil kajian yang telah diuraikan di atas, terlihat beberapa kekosongan yang dapat dijadikan sebagai tindak lanjut untuk penelitian ini, yaitu belum menggunakan teori hak asasi manusia menurut Islam dan teori kewenangan lembaga negara berdasarkan *siyasah idariyah*. Selain itu, dari beberapa hasil kajian yang dianggap representatif untuk dijadikan sebagai tinjauan pustaka tersebut, belum ada yang menjadikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) sebagai objek kajiannya. Sebab, secara periode, beberapa penelitian sebagaimana tersaji di atas dilakukan sebelum UU Cipta Kerja dibuat dan diundangkan.

Maka dari itu, guna menjaga kebaruan penelitian, kekosongan-kekosongan tersebut, baik secara metode maupun objek, akan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penelitian ini, yaitu penelitian yang menjadikan UU Cipta Kerja sebagai objek kajian dan menggunakan teori hak asasi manusia menurut Islam dan konsep administrasi negara atau *siyasah idariyah* sebagai pisau analisis untuk mengkaji permasalahan.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Teori dibangun sebagai bingkai dan pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah. Adapun konstruksi teori yang digunakan sebagai *grand theory* adalah *masalah mursalah*. Sedangkan untuk teori pendukung, studi ini menggunakan teori perlindungan hukum.

##### **1. Masalah Mursalah**

Sebelum masuk lebih jauh dalam penjelasan mengenai masalah mursalah, akan dijelaskan terlebih dahulu bagaimana karakter siyasah idariyah. Tujuannya adalah untuk melihat relevansi masalah mursalah untuk dijadikan sebagai perspektif untuk menjabarkan persoalan dalam bidang kajian siyasah idariyah serta untuk menentukan posisi masalah mursalah yang seharusnya dijadikan acuan bagi negara dalam membuat kebijakan, terutama kebijakan yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

*Siyasah idariyah* merupakan salah satu ruang lingkup kajian dalam bidang kajian fiqih siyasah.<sup>42</sup> Abdurrahman Taj menjelaskan, fiqih siyasah merupakan salah satu bidang kajian dalam Islam yang membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa saja pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan keusaannya.<sup>43</sup>

Melihat luasnya ruang lingkup fiqih siyasah, Abdurrahman Taj membagi kajian fiqih siyasah menjadi tujuh bidang, yaitu kajian konstitusi (*siyasah dusturiyah*), legislatif (*siyasah tasyri'iyah*), peradilan (*siyasah qadhaiyah*), keuangan (*siyasah maliyah*), administrasi (*siyasah idariyah*), eksekutif (*siyasah tanfiziyah*), dan luar negeri (*siyasah kharijiah*).<sup>44</sup> Sebagai salah satu ruang lingkup kajian fiqih siyasah, *siyasah idariyah* merupakan salah satu bidang kajian dalam fiqih siyasah yang fokus pada instrumen yang mengatur dan menjalankan pemerintahan. Definisi ini diperoleh dari kata *siyasah* yang dapat dimaknai dengan mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Selanjutnya, kata *idariyah*—menurut Al-Qabathi dan Muhammad Abduh—merupakan

---

<sup>42</sup>Fiqih Siyasah merupakan pengelolaan keadaan umum pemerintahan Islam untuk menciptakan kemaslahatan dan terhindarnya kerusakan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umum syariah meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid. Lihat Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah au Nizham al-Daulah al-Islamiyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah, 1350 H), hlm. 4.

<sup>43</sup>Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: al-Alukah, tanpa tahun), hlm. 8-9.

<sup>44</sup>*Ibid.*

*masdar* (infinitif) dari kata *adara asy-syay'a yudiruhu idarah*, yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.<sup>45</sup> Dengan definisi tersebut, *siyasah idariyah* dapat diparalelkan makna dan lapangan kajiannya dengan kajian pada lapangan hukum administrasi negara.<sup>46</sup>

Berkaitan dengan sumber keilmuannya, sumber ajaran Islam (al-Quran dan hadis) sebenarnya tidak membahas persyaratan khusus mengenai administrasi pemerintahan, baik itu secara struktural maupun fungsional.<sup>47</sup> Maka dari itu, *siyasah idariyah* memiliki karakter atau sifat khas, yakni:<sup>48</sup>

1. Siyasah idariyah masuk dalam kategori tindakan atau kebijakan yang diperuntukkan bagi kepentingan orang banyak. Dengan demikian, *siyasah idariyah* dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pasti orang yang memiliki otoritas;
2. Kebijakan yang dipilih, dibuat, dan diambil, diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat pada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan; dan
3. Siyasah bergerak dalam wilayah publik yang tidak diatur dengan dalil qath'i dari al-Quran dan sunnah, melainkan dalam wilayah

---

<sup>45</sup>Al-Qabathi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-Idarah asy-Syar'iyah*, cetakan I, (Bayt ats-Tsaqafah, 2003), hlm. 7.

<sup>46</sup>Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 238.

<sup>47</sup>Eugenie A. Samier, "Islamic Public Administration Tradition: Historical, Theoretical and Practical Dimensions", *Administrative Culture*, vol 18:1, hlm. 55.

<sup>48</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 29.

kewenangan imam atau pemimpin yang kental dengan metode ijtihadi. Sehingga wilayah ijtihadi ini sering digunakan pendekatan *qiyas* dan *maslahat mursalah*.

Dengan melihat karakter siyasah idariyah yang masuk dalam wilayah ijtihadi karena model pengaturannya tidak diatur dengan dalil qath'i, sehingga hal tersebut *fit and propper* dengan definisi masalah mursalah yang disampaikan oleh ulama ushul fiqh. Masalah Mursalah dimaknai sebagai kemaslahatan yang lepas dari sorotan dalil, yakni tidak ada dalil yang dapat dijadikan dasar bahwa masalah tersebut diperhatikan atau diabaikan.<sup>49</sup>

Maslahat mursalah—yang secara terminologis—juga disebut *istishlah* adalah masalah yang tidak ada ketetapannya dalam nash yang membenarkan atau yang membatalkannya. Metode ini merupakan salah satu cara dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ketetapannya sama sekali tidak disebutkan dalam nash dengan pertimbangan untuk mengatur kehidupan manusia. Prinsipnya adalah *jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid* atau menarik manfaat dan menghindari kerusakan dalam upaya memelihara tujuan hukum yang lepas dari ketetapan dalil syara'.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>Maslahat yang diperhatikan oleh dalil qath'i adalah masalah mu'tabarah atau kemaslahatan yang diapresiasi dan diakomodir oleh Syar'i. Bukti kemaslahatan jenis ini adalah adanya ketentuan hukum syar'i dalam al-Quran dan sunnah yang hendak mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Sedangkan masalah yang diabaikan oleh dalil qath'i adalah masalah mulghah, yaitu kemaslahatan yang tidak menggunakan atau bertolak belakang oleh syar'i. Dengan kata lain, masalah mulghah adalah kemaslahatan yang bertentangan dengan syariat. Lihat

<sup>50</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikr al-'Araby, 1988), hlm. 282.

Imam Ghazali membuat batasan operasional masalah mursalah untuk dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum. Batasan-batasan tersebut antara lain:

- a. masalah tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan;
- b. masalah tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-Quran, Sunah dan ijma’
- c. masalah tersebut harus menempati level daruriyah (primer) atau hajiyah (sekunder) yang setingkat dengan daruriyah;
- d. kemaslahatannya harus berstatus qat’i atau zanny yang mendekati qat’i; dan
- e. dalam kasus-kasus tertentu, diperlukan pesyaratan harus bersifat qat’i, daruriyah, dan kulliyah.<sup>51</sup>

## 2. Perlindungan Hukum

Fitzgerald mendefinisikan perlindungan hukum sebagai *“that the law aims to integrate and coordinate various interest in society by limiting the variety of interests such as in a traffic interest on the other”* (bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan

---

<sup>51</sup>Ahmad Munif Suratmaputra, *Filasaf Hukum Islam al-Ghazali: Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 144..

terhadap kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak).<sup>52</sup>

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Satjipto Raharjo yang menyebut perlindungan hukum sebagai upaya pemerintah dalam mengorganisir beragam kepentingan dalam masyarakat agar meminimalisir potensi tabrakan antar kepentingan serta menciptakan kanal yang dapat diakses oleh semua pihak sehingga keragaman kepentingan tersebut dapat disalurkan dan dinikmati oleh semua orang.<sup>53</sup> Kanal yang dimaksud adalah hukum. Hukum lah yang mengorganisir kepentingan tersebut dengan cara memberikan batasan serta menegaskan antara hak dan kewajiban yang diemban oleh masyarakat. Hak dan kewajiban juga yang menjelaskan posisi manusia terhadap negara dan dengan manusia sebagai subjek hukum.

Hukum dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum yang harmonis, seimbang, damai dan adil antar subjek hukum. Keharmonisan, keseimbangan, kedamaian dan keadilan tersebut dapat dicapai ketika negara—dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah—mampu memberikan proteksi terhadap kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan kata lain, tujuan hukum yang ingin memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat akan bekerja secara optimal manakala masing-masing subjek hukum

---

<sup>52</sup>P J . Fitzgerald, *Salmond on Jurisprudence*, Eleventh Edition, (London: Sweet & Mazwell, 1957), hlm. 53.

<sup>53</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53-54.

mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Mengingat timbulnya hak dan kewajiban yang senantiasa didahului dengan adanya hubungan hukum, maka negara juga memiliki hak dan kewajiban dengan masyarakatnya. Hak negara adalah memperoleh partisipasi masyarakat dalam membangun negara. Sementara kewajiban negara adalah memenuhi seluruh hak masyarakatnya. Namun, cara negara untuk memperoleh haknya dan menjalankan kewajibannya adalah dengan berpedoman pada asas-asas yang legal.

Secara umum, tindakan negara dapat dilakukan dengan hanya dengan berdasarkan pada instrumen hukum yang bersifat abstrak-umum—yang lumrah dikenal sebagai regulasi berupa undang-undang dan peraturan lainnya—dan konkret-individual—yang umum dikenal dengan keputusan. Baik tindakan yang senantiasanya melahirkan akibat hukum. Tindakan negara yang dilakukan berdasarkan undang-undang—dan peraturan lainnya—diuji kesesuaiannya dengan koherensi pelaksanaan dengan norma yang tertulis. Sementara keputusan, harus juga diuji dengan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sebab, tindakan yang dilakukan dengan keputusan, biasanya dilakukan karena inisiatif pemerintah untuk mengakomodir kebutuhan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan atau materi muatannya tidak atau kurang jelas.



Karena tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan instrumen lain yang tertulis, yang sebenarnya instrumen itu juga dibuat oleh Pemerintah, maka tidak jarang ada beberapa variabel yang luput dari perhatian Pemerintah, seperti penjaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Terlebih dalam konteks negara hukum moderen, negara memiliki kewenangan yang luas untuk mencampuri urusan kehidupan warganya. Sehingga, sangat diperlukan jalan keluar yang dapat memberikan jaminan perlindungan hukum bagi warga negara atas tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sejatinya perlindungan hukum dapat diberikan dengan memaksimalkan fungsi preventif dan represif dari hukum. Fungsi preventif adalah dengan memperjelas materi muatan dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan serta mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembuatannya. Sedangkan fungsi represif adalah dengan memberikan daya paksa kepada pemerintah untuk mematuhi aturan yang sudah dibuat<sup>54</sup> atau membuat peraturan baru yang lebih condong ke arah perlindungan hak asasi manusia.

Perlindungan hak asasi manusia melalui hukum merupakan konsep universal, yaitu yang dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum. Namun, masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana

---

<sup>54</sup>Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 22.

mewujudkan perlindungan hukum tersebut, serta seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan.<sup>55</sup> Mekanisme ini dipilih dari beberapa pilihan-pilihan terbaik yang tentunya harus dapat diuji efektifitas dan efisiensinya berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan topik pembahasan dan tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini dapat digolongkan ke dalam dua hal, yakni jenis penelitian yang digolong berdasarkan fokus kajiannya dan sifat kajiannya. Berdasarkan fokus kajiannya, penelitian dapat digolongkan sebagai jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang hanya meneliti data sekunder saja<sup>56</sup> yang difokuskan pada ketentuan-ketentuan hukum positif yang diarahkan untuk menyatakan tepat atau tidak tepatnya ketentuan-ketentuan positif tersebut terhadap asas-asas hukum.<sup>57</sup>

Kemudian, berdasarkan sifat penelitiannya, penelitian ini dapat digolongkan menjadi penelitian eksploratif. Sebab, penelitian ini bertujuan untuk meneliti, menjelajahi, mencari keterangan, penjelasan dan bahan hukum mengenai hal-hal yang belum diketahui. Dalam konteks penelitian

---

<sup>55</sup>Paulus E. Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 123.

<sup>56</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 13-14.

<sup>57</sup>Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, (Yogyakarta: Genta Publishing, tanpa tahun), hlm 10.

yang akan dilakukan, peneliti akan membaca, mencatat, membuat rangkuman deskriptif, menganalisis, dan mengolah data sekunder yang terkait.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-filosofis dan yuridis-konseptual. Pendekatan yuridis-filosofis dilakukan untuk mengulas dan menjabarkan cita-cita hukum, serta pokok pikiran dalam UU Cipta Kerja. Pendekatan yuridis-konseptual dilakukan untuk mengidentifikasi pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang menjadi dasar dalam penerbitan UU Cipta Kerja. Penggunaan kedua pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengkonstruksikan konsep hukum yang relevan untuk memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam sektor administrasi pemerintahan pasca perubahan.

## **3. Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan tiga komponen bahan hukum, yaitu; (i) bahan hukum primer; (ii) bahan hukum sekunder; dan (iii) bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum serta mempunyai kaitan langsung dengan masalah yang dikaji dan dianalisis. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, namun tidak terbatas pada: (i) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; (ii) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (iii) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan (iv) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Selanjutnya, bahan hukum sekunder adalah bahan pendukung yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan berupa penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan, hasil-hasil penelitian, serta karya-karya yang berkaitan dengan hak asasi manusia di sektor administrasi pemerintahan.

Sedangkan bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang akan digunakan adalah—namun tidak terbatas pada—kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, dan sebagainya.

#### **4. Teknik Analisis**

Untuk memperdalam kajian dan deskripsi yang dilakukan, penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Selanjutnya, penelitian ini akan menarik kesimpulan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

#### **G. Sistematikan Pembahasan**

Dalam rangka memudahkan pembahasan, ketepatan dalam menguraikan hasil penelitian, dan mendapat kesimpulan yang benar, penelitian ini akan dibagi ke dalam beberapa BAB pembahasan.

*Bab pertama*, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, akan membahas kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu konsep hak asasi manusia. Pembahasan mengenai hak asasi manusia akan dimulai dengan memaparkan pengertian mengenai hak asasi manusia yang dideskripsikan secara filosofis-historis. Kemudian, dijabarkan pula mengenai hak asasi manusia dalam Islam dan hukum nasional. Tujuannya adalah untuk memandu hasil penelitian ini ke arah yang diinginkan, yaitu mengukur tingkat jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam UU No. 11/2020.

*Bab ketiga*, akan membahas materi muatan sektor Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang akan dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hasil perbandingan tersebut akan diuraikan secara naratif dan dibuat matriks untuk melihat perbedaan konsep administrasi pemerintahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

*Bab keempat*, akan membahas tentang temuan anomali-anomali pengaturan dalam sektor Administrasi Pemerintahan sekaligus mendeskripsikan potensi dampak dari pengaturan tersebut. Kemudian, bab keempat juga akan membahas model pengaturan yang ideal untuk memberikan

perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan atas konsep hak asasi manusia dan *siyasah idariyah*.

*Bab kelima*, akan membahas tentang kesimpulan dan saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut sebagaimana diuraikan dalam BAB IV, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Permasalahan yang berpotensi muncul ketika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 11/2020) diterapkan adalah (i) mempersempit keterbukaan, ruang partisipasi publik, reduksi tata kerja, pola pelasi, dan pertanggungjawaban pemerintahan; (ii) distorsi atas hak kepastian hukum; (iii) potensi penyalahgunaan diskresi (*freis ermessen*) (i) mempersempit keterbukaan, ruang partisipasi publik, reduksi tata kerja, pola pelasi, dan pertanggungjawaban pemerintahan; (ii) distorsi atas hak kepastian hukum; (iii) potensi penyalahgunaan diskresi (*freis ermessen*). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa UU No. 11/2020 belum memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
2. Dengan menggunakan kacamata *siyasah idariyah*, terdapat beberapa hal dalam UU No. 11/2020 yang perlu direkonstruksi untuk mengembalikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Bentuk rekonstruksi tersebut adalah sebagai berikut: (i) mengembalikan frasa “tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” ke dalam syarat penggunaan diskresi; (ii) memasukkan klausul yang dapat diartikan sebagai bentuk pengakomodiran terhadap semangat otonomi daerah dan membangun partisipasi publik di daerah ke dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) UU No. 23/2014 pasca diubah oleh UU No. 11/2020; (iii) mengembalikan kewenangan PTUN untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara permohonan fiktif positif dalam beberapa bentuk, yakni

*pertama*, mengembalikan jenis permohonan fiktif positif pada fiktif negatif, dan *kedua*, menafsirkan keputusan fiktif positif sebagai tindakan faktual pemerintah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, adapun saran yang diberikan antara lain:

1. Kepada lembaga eksekutif untuk meninjau kembali ketentuan dalam UU No. 11/2020, terutama di sektor administrasi pemerintahan. Batu uji yang digunakan untuk meninjau ketentuan-ketentuan tersebut adalah aspek ekonomi, sosial, budaya, dan hukum agar terjamin perlindungan hak asasi manusia. Kemudian, hasil peninjauan tersebut dituangkan dalam RUU tentang Perubahan Atas UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.
2. Kepada peneliti selanjutnya untuk melengkapi hasil penelitian ini, karena masih terdapat kesimpulan yang didasarkan atas pilihan kebijakan yang dianalisis yang belum dibentuk dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

### Buku, Jurnal, Artikel dan Laporan

- “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan”, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- A. Samier. Eugenie, “Islamic Public Administration Tradition: Historical, Theoretical and Practical Dimensions”, *Administrative Culture*, vol 18:1.
- Abdul Shomad. Bukhori, “Piagam Madinah dan Resolusi Konflik”, *Jurnal Al-Adyan*, vol 8:20, Juli-Desember, 2013.
- Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar’iyah au Nizham al-Daulah al-Islamiyah*, Kairo: Mathba’ah al-Salafiyah, 1350 H.
- Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, dar al-Qalam, 1978.
- Abidin Ahmad. Zainal, *Membangun Negara Islam*, Yogyakarta: Pustaka Iqra, 2001.
- Abu Zahrah. Muhammad, *Ushul Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-‘Araby, 1988.
- Adb. Madjid AS, “Hak Asasi Manusia dan Demokrasi dalam Islam”, *Jurnal Asy Syir’ah*, vol 36:1, 2020.
- Agustin Teras Narang, “Omnibus Law: Sisi Administrasi Pemerintahan dalam RUU Cipta Kerja”, dipresentasikan dalam Seri Diskusi Omnibus Vol. 7 dengan tema “Problem Birokrasi dan Administrasi Pemerintahan dalam RUU Cipta Kerja”, Selasa, 22 Agustus 2020.
- Al-Qabathi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-Idarah asy-Syar’iyyah*, cetakan I, Bayt ats-Tsaqafah, 2003.
- al-Wahhab Khallaf. Abd, *‘Ilm al-Ushul al-Fiqh*, Cet. IX, Jakarta: al-Majlis al-A’la al-Indonesiy li ‘I-Da’wah al-Islamiyyah, 1972.

- Arif Fakrulloh. Zudan, *Tindakan Hukum Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan*, disampaikan dalam Seminar Nasional IKAHI ke 62, Jakarta 26 Maret 2015.
- Asshiddiqie. Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Badan Pusat Statistik, “Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan 2016-2020”, Jakarta: BPS RI, 2020.
- BEM Kema Unpad 2020 Kabinet Eksplorasi Makna, *Catatan Kritis Omnibus Law: Membedah RUU Cipta Kerja*, Semarang: Departemen Kajian Strategis BEM Kema UNPAD, 2020.
- Catur J S, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”, *Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pamulang*.
- Davies. Peter, *Hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 1994.
- Djazuli. A., *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Donnelly. Jack, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, London: Cornell University Press, 2003.
- Dwi Kartika. Shanti, “Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Info Singkat*, vol XII:2020, (Oktober, 2020).
- Dwi Kartika. Shanti, “Politik hukum Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Info Singkat*, vol XII:20, (Oktober, 2020).
- E. Lotulung. Paulus, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Effendi. Masyhur dan Sukmana Evandi. Taufani, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007).
- Erwin. Muhammad, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, “Catatan Kritis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020)”, *Kertas Kebijakan*, 2020.
- Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, “Kertas Kebijakan: Catatan Kritis dan Rekomendasi Terhadap RUU Cipta Kerja”, *Kertas Kebijakan*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020.
- HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

- HMTL ITS, “UU Cipta Kerja: Jalan Mundur Komitmen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan”, 7 Oktober 2020.
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Iman. Fauzul, “Ijtihad dan Mujtahid”, *Jurnal al-Qalam*, vol 21:11, Januari-April 2004.
- Indonesian Center for Enviromental Law, “Berbagai Problematika dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam”, 6 Oktober 2020.
- J. Friedrich. Carl, *The Philosophy of Law in Historical Perspective*, London: Chicago University, 1969.
- J.B. Sumeleh. Elisa, “Impelementasi Kewenangan Diskresi dalam Perspektif Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”, *Lez Administratum*, vol 5:9, November 2017.
- Jean sacques Rousseau, *Du Contract social*, Alih Bahasa oleh Nino Cicero, Jakarta: Visimedia, 2007.
- Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020.
- Komnas HAM, *Omnibus Law RUU Cipta Kerja dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Komnas HAM, 2021.
- Lukman. Marcus, “Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional”, *Disertasi*, Bandung, Universitas Padjadjaran, 1996, hlm. 205.
- M. Hadjon. Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005
- M. Hadjon. Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Machasin, *Islam Dinamis Islam Harmonis: Lokalitas, Pluralisme, Terorisme*, Yogyakarta: LkiS, 2011.
- Mahfid MD. Moh., *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Marbun. S.F., *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi, 2002.
- MD. Mahfud, “Membangun Konstitusi, Membangun Demokrasi”, *Orasi Ilmiah pada Malam Anugerah People of The Year 2009*, Jakarta, 29 Januari 2010.

- Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993.
- Muhjad. Hadin dan Nuswardani. Nunuk, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing, t.t.
- Munawir Syazali, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Munif Suratmaputra. Ahmad, *Filasaf Hukum Islam al-Ghazali: Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Nasution. Harun, *Islam di Tinjau dari Berbagai Aspek*, Jakarta: UI Press, 1985.
- P J . Fitzgerald, *Salmond on Jurisprudence*, Eleventh Edition, London: Sweet & Maxwell, 1957.
- Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia, *Kajian Akademis Pernyataan Sikap PPI Dunia Terhadap UU Cipta Kerja*, Tanpa Kota: Perhimpunan Pelajar Indonesia, 2021.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993.
- Prasetyo. Teguh dan Nurdin. Maharini, “Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah dalam Perizinan Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” *Jurnal Kertha Semaya*, vol 9:2, (2021).
- Purbopranoto. Kuntjoro, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Jakarta: Pradya Paramita, 1982.
- Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, “Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Tata Kelola Pemerintahan”, *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2019.
- Putra. Antoni, “Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi Regulasi”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol 17:1, (Maret 2020).
- Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2002.
- Raharjo. Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rokhmadi, “Rekonstruksi Ijtihad dalam Ilmu Ushul al-Fiqh”, *Jurnal al-Ahkam*, vol 22:2, Oktober 2012.
- Said, Abdul Rauf Alauddin.”Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 194”. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, vol:9:4, (2015).
- Sirajudin, et.al, *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang: Setara Pers, 2016.

- Sjaiful. Muh, “Problematika Normatif Jaminan Hak-Hak Pekerja dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”.
- Soekanto. Soerjono dan Mamudji. Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sukardja. Ahmad, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sukardja. Ahmad, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, Jakarta: UI Press, 1995.
- Suntoro. Agus, “Impelementasi Pencapaian Secara Progresif dalam Omnibus Law Cipta Kerja”, *Jurnal HAM*, vol 12:1, (April, 2021).
- Syafi’I Ma’arif. Ahmad, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- Taj. Abdurrahman, *al-Siyasah al-Syar’iyyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: al-Alukah, tanpa tahun).
- Venn Dicey. Albert, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London: Macmillan Press, 1979.
- Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Y. P. Sibuea. Harris, “Mempertimbangkan Mekanisme Perbaikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”, *Jurnal Info Singkat*, vol XII:21, November 2020.
- Yafie. Alie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta: Yayasan Amanah, 2006.

### Website

- “Omnibus Law: Harapan Menarik Investasi dan Pembahasan yang Sentralistik”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50837794>. Akses pada Jumat, 16 April 2021, pukul 2.43 WIB.
- Indra Nugraha dan Ayat S Karokaro, “Bisa Celakakan Lingkungan, banyak Kalangan Protes RUU Omnibus Law”, <https://www.mongabay.co.id/2020/03/18/bisa-celakakan-lingkungan-banyak-kalangan-protos-ruu-omnibus-law/>. Akses pada Jumat, 23 April 2021, pukul 1.09 WIB.
- Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum”, [https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf), hlm. 2. Akses pada Kamis, 26 November 2020, pukul 10.40 WIB.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja”, <http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Booklet-UU-Cipta-Kerja.pdf>. akses pada Jumat, 16 April 2021, pukul 2.31 WIB.